

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perkembangan kehidupan bermasyarakat, manusia tidak akan pernah bisa dipisahkan dari sifat dasarnya sebagai makhluk sosial. Aristoteles menyebut manusia sebagai *zoon politicon*, yaitu makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan sesamanya. Konsep sosial di sini lebih menekankan pada kemampuan manusia untuk berhubungan dan berkomunikasi dengan makhluk lain.¹ Sejalan dengan itu, Elly M. Setiadi menyatakan bahwa manusia dalam menjalani kehidupannya tidak pernah bisa terlepas dari pengaruh orang lain di sekitarnya.² Kodrat manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan interaksi dengan sesamanya. Manusia tidak bisa hidup sendiri karena memerlukan orang lain atau makhluk lain untuk menunjang kehidupannya.

Menurut Lewis, makna sosial tercipta melalui interaksi sehari-hari antara warga dan pemerintah, sementara Lena Dominelli menekankan bahwa aspek sosial mencerminkan ketidakutuhan hubungan manusia yang memerlukan pengertian terhadap hal-hal yang rapuh di dalamnya.³ Interaksi manusia sebagai makhluk sosial tersebut kemudian melahirkan berbagai norma sosial yang berfungsi untuk mengatur, menertibkan, dan menjaga harmoni dalam kehidupan bersama, salah satunya adalah norma hukum.

¹ Aristoteles, 1998, *Politics*, diterjemahkan oleh. Ernest Barker, Oxford University Press, Oxford, hlm. 12.

² Elly M. Setiadi, 2011 *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 45.

³ Peter Beilharz, 2015, *Teori Teori Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 19.

Dalam konteks negara Indonesia, norma hukum memperoleh kedudukan yang sangat penting, karena telah secara tegas dalam konstitusionalnya menyatakan diri sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.⁴ Konsep dari negara hukum itu sendiri mengandung beberapa ciri-ciri pokok seperti Negara harus tunduk pada hukum, Pemerintah menghormati hak hak Individu, serta Peradilan yang bebas dan tidak memihak. Dimana peradilan yang bebas dan tidak memihak menjadi satu syarat fundamental untuk tercapainya suatu keadilan. Akan tetapi pada saat ini penegakan hukum mengalami berbagai tantangan baru yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi.

Perkembangan teknologi di bidang ekonomi, terkhususnya pada sektor keuangan sejatinya dibuat untuk memberikan kemudahan terhadap transaksi keuangan. Digitalisasi dalam bidang perbankan, serta munculnya banyak instrumen pembayaran membuat transaksi keuangan semakin efisien, serta efektif. Namun, dibalik semua kemudahan yang dihadirkan, membuat transaksi keuangan secara konvensional menjadi sulit dikendalikan. Kondisi ini dalam satu sisi mendorong pertumbuhan ekonomi secara lebih efisien, namun di sisi lain membuka celah untuk lahirnya banyak tindak pidana baru dalam bidang keuangan. Salah satu tindak pidana baru yang muncul dari perkembangan teknologi ini adalah Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁴ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Pencucian Uang atau *Money Laundering* merupakan salah satu bentuk tindak pidana kontemporer yang sedang fenomenal pada masa ini.⁵ Asal usul dari istilah *money laundering* sendiri muncul dari aktivitas para mafia pada era 1930 an yang membeli Perusahaan pencucian pakaian, sebagai tempat untuk menginvestasikan atau mencampur uang hasil tindak pidana yang berasal dari hasil pemerasan, penjualan minuman keras ilegal, judi, prostitusi, serta narkoba, yang kemudian uang hasil tindak pidana tersebut dicampur dengan aktivitas bisnis yang legal.⁶ Praktik pencucian uang atau *Money Laundering* ini akan memungkinkan para pelaku tindak pidana untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul dana yang diperoleh secara ilegal. Melalui proses ini, mereka akan dapat menikmati dan memanfaatkan hasil tindak pidananya secara leluasa, seolah-olah dana tersebut berasal dari aktivitas yang sah. Hal ini juga membuka peluang bagi pelaku untuk melanjutkan serta memperluas tindakan kriminalnya. Sehingga seiring dengan meningkatnya keuntungan dan skala tindak pidana, para pelaku dapat memperoleh pengaruh besar dalam bidang ekonomi maupun politik, yang pada akhirnya berpotensi merugikan masyarakat luas.⁷

Terdapat berbagai definisi yang berbeda-beda mengenai apa itu Pencucian Uang. Menurut Ivan Yustiavandana mendefinisikan bahwa Pencucian Uang sebagai suatu proses menghilangkan jejak sumber uang hasil kejahatan melalui serangkaian kegiatan investasi atau transfer secara berulang kali agar uang yang telah diinvestasikan atau dimasukkan ke dalam sistem keuangan memperoleh status yang

⁵ Aditya Wiguna Sanjaya, 2023, *Tindak Pidana Pencucian Uang Telaah Kritis Terhadap Pencucian Uang Pasif di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 1.

⁶ Yenti Garnasih, 2017, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 99.

⁷ Iman Sjahputra, 2007, *Money Laundering (Suatu Pengantar)*, Harvarindo, Jakarta, hlm. 2.

legal.⁸ Pendapat yang serupa juga dikemukakan oleh David Chaikin dan J.C. Sharman yang menyebutkan bahwa Pencucian Uang adalah suatu tindakan yang mengacu pada proses mengaburkan atau menyamarkan suatu sumber ilegal dari uang yang berasal dari suatu tindak kejahatan. Istilah ini juga sebagai kiasan yang menggambarkan suatu tindakan mengubah uang hasil kejahatan agar terlihat seolah-olah berasal dari kegiatan yang legal agar dapat digunakan.⁹

Pada sistem hukum Indonesia, tindak pidana pencucian uang tergolong sebagai isu hukum yang relatif baru. Kriminalisasi terhadap praktik ini dimulai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Peraturan tersebut kemudian mengalami perubahan, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan terakhir dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), yang hingga saat ini masih berlaku.

Pertimbangan pembentukan undang-undang TPPU tersebut sejalan dengan kenyataan bahwa tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan dalam jumlah besar terus meningkat, baik yang terjadi di dalam negeri maupun lintas batas negara. Selain itu, asal-usul harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut kerap disembunyikan atau disamarkan melalui berbagai cara yang dikenal sebagai praktik pencucian uang, sehingga menjadi ancaman nyata terhadap integritas sistem

⁸ Ivan Yustiavandana, *Et. Al.*, 2010, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 10.

⁹ David Chaikin and J.C. Sharman, 2009, *Corruption and Money Laundering: A Symbiotic Relationship*, Palgrave Macmillan, New York, hlm. 14.

keuangan. Oleh karena itu, perbuatan pencucian uang harus dengan segera dicegah dan diberantas untuk meminimalisir intensitas tindak pidana yang menghasilkan atau melibatkan harta kekayaan dalam jumlah besar, hal ini dilakukan demi menjaga stabilitas ekonomi nasional dan keamanan negara. Selain itu, pencucian uang tidak hanya merupakan tindak pidana nasional, tetapi juga tindak pidana transnasional yang membutuhkan kerja sama regional dan internasional, baik dalam forum bilateral maupun multilateral, sehingga pembentukan undang-undang TPPU merupakan kebutuhan mendesak untuk memastikan penegakan hukum yang efektif dan diakui secara global.

Merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dijelaskan mengenai apa saja bentuk-bentuk dari pencucian uang itu sendiri. Hal ini terdapat pada Pasal 3, dan pasal 4, yang menjelaskan bentuk bentuk Tindak Pidana Pencucian Uang secara aktif, sedangkan pada pasal 5 UU TPPU yang menjelaskan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara pasif. Selanjutnya, dijelaskan pula mengenai Jenis-jenis dari tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan, dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dikenal dalam istilah tindak pidana asal (*predicate crime*), yaitu tindak pidana yang menimbulkan perolehan uang atau aset dalam jumlah besar (*proceeds of crime*). Keberadaan tindak pidana asal tersebut yang menjadi dasar dilakukannya penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang.¹⁰ Dalam tindak pidana pencucian uang dikenal sebuah prinsip

¹⁰ Yunus, Husein dan Roberts K, 2018, *Tipologi Dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 14.

bahwa tidak ada pencucian uang tanpa tindak pidana sumbernya (*no money laundering without core crime*). Prinsip ini secara jelas berarti menegaskan bahwa pencucian uang akan selalu bergantung pada keberadaan dari tindak pidana asal (*predicate crime*) yang menghasilkan harta kekayaan ilegal, sehingga antara keduanya terdapat hubungan yang tidak dapat dipisahkan.¹¹

Salah satu Tindak Pidana asal (*predicate crime*) dari Tindak Pidana Pencucian Uang yang paling sering digunakan adalah Tindak Pidana perdagangan narkoba. Tindak Pidana narkoba sebagai salah satu *predicate crime* dalam Tindak Pidana Pencucian Uang sejak lama sudah memiliki kaitan yang erat. Bahkan, menurut Sejarah nya tindak pidana inilah yang pertama kali menjadi sumber tindak pidana dalam tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan pengungkapan kasus penyalahgunaan narkoba pula, ditemukan bahwa para bandar dan pengedar narkoba memiliki harta kekayaan yang sangat banyak, yang diyakini harta tersebut bersumber dari tindak pidana perdagangan narkoba yang dilakukannya.¹² Harta yang didapat ini lah yang kemudian perlu dilakukan metode pencucian uang agar dapat digunakan untuk kepentingan lainnya. Menurut Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, sejak tahun 2022 hingga tahun 2024, PPATK telah berkontribusi dalam mengidentifikasi dan menganalisis hasil tindak pidana narkoba sebesar kurang lebih US\$ 6,97 miliar atau senilai Rp 104,5

¹¹ Yenti Garnasih, 2013, "Tindak Pidana Pencucian Uang: Dalam Teori dan Praktik", Makalah disampaikan pada Seminar dalam Rangka Musyawarah Nasional dan Seminar Mahupiki, diselenggarakan Mahupiki, Kerjasama Mahupiki dan Universitas Sebelas Maret, Solo, hlm. 1.

¹² Riki Afrizal, 2020, "Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba Melalui Pengusutan Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Pengedar Narkoba", Jurnal Ilmiah Hukum Simbur Cahaya, Vol. 27, No. 1 Juni, 2020, hlm. 67-68.

triliun.¹³ Jumlah harta kekayaan yang besar ini lah yang membuat tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana perdagangan narkoba menjadi sangat penting untuk menjadi perhatian bagi pemerintah.

Umumnya dalam praktik TPPU dikenal adanya praktik menempatkan Hasil Tindak Pidana menggunakan rekening orang lain untuk menampung hasil tindak pidana dikenal dengan istilah *Use of Nominee*.¹⁴ Menurut kamus hukum atau *Black's Law Dictionary*, istilah *nominee* merujuk pada seseorang yang ditunjuk untuk bertindak mewakili pihak lain dalam suatu urusan tertentu.¹⁵ Penunjukan tersebut biasanya dilakukan untuk kepentingan administratif atau formal, seperti penandatanganan dokumen oleh agen atau pihak yang dipercaya. Dengan demikian, *nominee* tidak memiliki kepentingan atas objek yang diwakilinya, melainkan semata-mata berperan sebagai perantara atau wakil bagi pihak lain. Penggunaan *nominee* sebagai modus operandi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) juga telah diakui secara internasional. Dalam *Asia/Pacific Group on Money Laundering* (APG) dalam *Yearly Typologies Report 2019* secara tegas menyebutkan modus "*use of nominees, trusts, family members or third parties*" sebagai salah satu metode yang digunakan untuk mengaburkan identitas pengendali dana ilegal (*to obscure the identity of persons controlling illicit funds*).¹⁶

¹³ Vendy Yhulia Susanto, "PPATK: Nilai Perputaran Uang Tindak Pidana Narkoba Capai Rp 104,5 Triliun", <https://nasional.kontan.co.id/news/ppatk-nilai-perputaran-uang-tindak-pidana-narkoba-capai-rp-1045-triliun>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2025 Jam 17.15.

¹⁴ Marini Fransiska Silalahi, 2024, "Unsur *Placement* Dalam Pencucian Uang Yang melibatkan Anggota Keluarga", Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, Vol. 2, No. 8, Agustus 2024, hlm. 179.

¹⁵ Bryan A Garner, 2019, *Black Law Dictionary*, Thomson Reuter, St. Paul. hlm 33.

¹⁶ Asia/Pacific Group on Money Laundering, "*APG Yearly Typologies Report 2019: Methods and Trends of Money Laundering and Terrorism Financing*", (Sydney: APG Secretariat, 2019), hlm. 52.

Praktik *use of nominee* atau meminjam nama pihak ketiga yang dipakai oleh pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang untuk menyamarkan asal usul harta kekayaan sangat sering terjadi. Umumnya banyak harta kekayaan hasil tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut dialihkan kepada pihak ketiga seperti istri, suami, keluarga, teman, asisten pribadi atau orang terdekat lainnya. Dalam praktik TPPU istilah *nominee* dan pelaku pasif terlihat seperti suatu kesamaan, padahal secara konseptual keduanya berbeda. Praktik *use of nominee* adalah suatu modus operandi yang dilakukan dengan cara menggunakan nama atau rekening pihak ketiga untuk menyembunyikan kepemilikan sebenarnya atas suatu aset yang berasal dari hasil kejahatan. Sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Mdn, modus *use of nominee* ini bertujuan untuk menyembunyikan identitas diri pelaku dari hubungan kepemilikan dirinya dengan aset tertentu. Dengan demikian, *nominee* dapat didefinisikan sebagai “cara” atau “alat” yang digunakan dalam proses pencucian uang itu sendiri.

Sementara itu, pelaku pasif adalah status hukum yang melekat pada seseorang yang memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU, yang berbunyi:

“Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”¹⁷

Pelaku pasif dalam Undang-Undang ini dapat dikategorikan sebagai subjek dalam hukum yang dikenakan pidana karena menerima atau menguasai hasil

¹⁷ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

kejahatan, tanpa harus dibuktikan adanya tujuan untuk menyembunyikan asal-usul harta tersebut.

Dengan demikian, meskipun berbeda secara konseptual, seorang *nominee* dapat bertumpang tindih statusnya menjadi pelaku pasif jika ia telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 5 UU TPPU. Seorang *nominee* yang mengetahui atau patut menduga bahwa aset atau rekening yang dipinjam namanya berasal dari hasil tindak pidana narkoba, maka ia dapat dijerat dengan Pasal 5 UU TPPU sebagai pelaku pasif. Sebaliknya, *nominee* yang tidak mengetahui sama sekali sumber dana ilegal (*unknowing nominee*) tidak dapat dipidana karena tidak memenuhi unsur subjektif “diketahuinya atau patut diduganya”. Oleh karena itu, perbedaan fundamental antara *nominee* dan pelaku pasif terletak pada fakta bahwa *nominee* adalah modus operandi, sedangkan pelaku pasif adalah klasifikasi pertanggungjawaban pidana yang diatur secara eksplisit dalam undang-undang.

Selain itu, penggunaan praktik *use of nominee* ini juga dapat dilihat dalam salah satu jaringan sindikat narkoba terbesar dalam sejarah Indonesia, yakni sindikat jaringan narkoba oleh Freddy Budiman. Freddy Budiman sendiri telah dieksekusi mati pada tanggal 29 Juli 2016 dikarenakan telah mengimpor 1,4 juta butir ekstasi dari Tiongkok. Dalam pengungkapan aspek pencucian uang yang dilakukannya, terungkap adanya peran dari pihak yang bernama An Cal seorang warga negara Inggris yang terkait dalam jaringan narkoba Freddy Budiman. Fakta bahwa terdapat orang yang mengelola keuangan atas nama An Cal yang disebutkan oleh Deputy Pemberantasan BNN, Irjen Pol Arman Depari menunjukkan adanya penggunaan pihak tertentu sebagai perantara dalam penguasaan dan pengelolaan

harta kekayaan hasil tindak pidana narkoba.¹⁸ Kondisi ini juga mencerminkan modus *use of nominee*, dimana An Cal bukanlah sebagai pelaku peredaran narkoba melainkan sebagai pihak lain yang berperan dalam mengelola uang hasil tindak pidana narkoba.

Secara normatif, hukum pidana Indonesia telah mengatur mengenai pelaku, penyertaan, serta pihak yang turut membantu atau menikmati hasil tindak pidana melalui berbagai instrumen hukum, termasuk UU TPPU, dimana tujuan utama dari UU TPPU adalah memutus aliran dana tindak pidana dengan menjerat tidak hanya pelaku utama, tetapi juga pihak-pihak yang terlibat dalam menyembunyikan, menempatkan, atau mengaburkan asal-usul harta hasil tindak pidana. Dalam konteks kejahatan narkoba sebagai *predicate crime*, pengaturan TPPU seharusnya mampu menjangkau seluruh rangkaian kejahatan, mengingat tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana yang bersifat sistematis, terorganisir, dan berorientasi pada keuntungan ekonomi (*profit-oriented crime*) yang sangat besar.

Tindak pidana narkoba hampir selalu diikuti dengan mekanisme pencucian uang untuk menyembunyikan hasil tindak pidananya, sehingga pemberantasan TPPU bukan lagi pelengkap, melainkan bagian integral yang tidak dapat terpisahkan dari upaya pemberantasan tindak pidana narkoba itu sendiri. Namun dalam praktiknya, fenomena penggunaan *nominee* menjadi persoalan hukum yang kompleks dan menimbulkan kesenjangan antara cita hukum dengan realitas penegakan hukum. Dalam banyak kasus, pihak ketiga (*nominee*) ikut berperan aktif dalam membantu menyembunyikan atau menempatkan hasil tindak pidana, namun

¹⁸ Susolyo Asmalyah, "BNN Sita Uang Jaringan Freddy Budiman Rp 39 Miliar", <https://www.antaranews.com/>, diakses pada tanggal 19 Januari 2025 Jam 10.05.

dalam kasus lain mereka berdalih hanya sekadar “meminjamkan nama” tanpa mengetahui sumber dana yang sebenarnya. Kondisi ini menimbulkan kesulitan pembuktian dan ketidakpastian hukum yang serius.

Modus use of nominee menimbulkan tantangan besar bagi penyidik dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana pencucian uang yang berasal dari narkoba. Secara administratif, rekening dan aset tercatat atas nama pihak ketiga, sementara pelaku utama berada di balik layar. Penyidik tidak hanya harus menemukan rekening yang digunakan, tetapi juga membuktikan hubungan antara pemilik formal dan pengendali sebenarnya. Penelitian menunjukkan bahwa penyidikan TPPU dapat menjadi alat untuk menemukan *Beneficial Owner* dari suatu perkara, namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala teknis dan yuridis.¹⁹ Secara filosofis, penegakan hukum terhadap *nominee* di Indonesia masih menghadapi tantangan karena belum adanya pengaturan yang eksplisit dan komprehensif mengenai *nominee account*, sehingga penegakan hukum sering kali mengandalkan interpretasi terhadap norma pidana lainnya.

Dalam praktik penyidikan, penegak hukum harus secara jelas membedakan antara dua kategori *nominee*, yakni *nominee* berisiko rendah dan *nominee* berisiko tinggi. *Nominee* berisiko rendah adalah pihak ketiga yang bertindak tanpa pengetahuan mengenai asal-usul dana yang dikelola atau ditampung dalam rekeningnya. Mereka tidak memiliki *mens rea* (unsur kesengajaan atau pengetahuan) karena benar-benar tidak mengetahui bahwa harta kekayaan yang

¹⁹ Aulia Arif Nasution, *Et. Al.*, 2023, “Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai Alat Untuk Mencari *Beneficial Owner* Dalam Perkara Asal Kepabeanaan Dan Cukai”, *Journal on Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, Vol. 2 No. 1, hlm. 40.

diterima berasal dari tindak pidana. Sebaliknya, *nominee* berisiko tinggi adalah pihak ketiga yang dengan sengaja dan secara aktif terlibat dalam skema pencucian uang, di mana ia mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa harta kekayaan yang dikelolanya merupakan hasil tindak pidana.²⁰

Perbedaan antara kedua kategori ini menjadi krusial dalam penyidikan karena menyangkut dua hal penting. Pertama, *nominee* berisiko tinggi yang secara sadar terlibat dalam skema pencucian uang dapat dijerat dengan Pasal 5 UU TPPU sebagai pelaku pasif, sebagaimana terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Pdg di mana terdakwa dipidana karena patut menduga bahwa harta yang diterimanya berasal dari tindak pidana narkoba. Kedua, *nominee* berisiko rendah yang benar-benar tidak mengetahui asal-usul dana tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena unsur *mens rea* tidak terpenuhi.²¹

Penelitian mengenai penyidikan terhadap *nominee* dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari narkoba ini menjadi sangat penting untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan efektivitas pemberantasan TPPU tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menjerat pelaku utama, tetapi juga oleh kemampuan mengungkap dan merampas aset hasil kejahatan yang disembunyikan melalui pihak ketiga. Penegak hukum harus secara jelas membedakan antara *nominee* berisiko

²⁰ Sellyne Revina Anggraeni dan Winarsih, 2026, "*The Practice of Lending Names (Nominees) in the Perspective of Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes*", Journal on Law Research Review Quarterly Vol. 12, No. 5, hlm. 2882-2883.

²¹ *Ibid.*

rendah yang bertindak tanpa pengetahuan dan *nominee* berisiko tinggi yang secara sadar terlibat dalam skema pencucian uang.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian karya ilmiah skripsi mengenai penyidikan terhadap Pihak ketiga yang terlibat dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari tindak pidana narkoba dengan judul **“PENYIDIKAN TERHADAP *NOMINEE* (PIHAK KETIGA) DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan pada skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah proses penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba yang melibatkan *nominee* (pihak ketiga) di Indonesia?
2. Bagaimanakah kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam mengungkap keterlibatan *nominee* (pihak ketiga) dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah proses penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba yang melibatkan *nominee* (pihak ketiga) di Indonesia.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam mengungkap keterlibatan nominee (pihak ketiga) dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari rumusan yang telah penulis buat diatas, adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a) Memberikan pemahaman mengenai peran pihak ketiga dalam tindak pidana pencucian uang
- b) Memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana
- c) Memberikan manfaat sebagai referensi teoritis tambahan bagi pihak yang membutuhkan

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki manfaat yang positif dibidang pengetahuan baik melalui pengembangan teori dan analisisnya untuk kepentingan penelitian di masa yang akan datang, khususnya dalam permasalahan Tindak Pidana Pencucian Uang agar pelaksanaan hukum berjalan secara adil serta efektif.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif sebagai metode penelitian utama, namun juga digunakan

metode penelitian empiris yang juga dikenal sebagai penelitian lapangan untuk menelaah realitas hukum yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat sebagai metode penelitian pendukung. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum *doctrinal* atau penelitian hukum dogmatik atau penelitian legistis yang dalam kepustakaan sistem anglo amerika disebut sebagai *legal research* merupakan penelitian yang secara internal dilakukan dalam disiplin ilmu hukum.²² Penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya “hanya” berupa studi dokumen atau studi kepustakaan, yakni dengan menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana atau doktrin. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, atau juga dapat disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.²³

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis pengaturan hukum yang berlaku terhadap tindak pidana pencucian uang di Indonesia terkhusus pada pengaturan terhadap perlindungan hukum serta pertanggungjawaban pidana terhadap pihak ketiga yang terlibat dalam TPPU, sekaligus menganalisis kelemahan-kelemahan dalam

²² Ronny Hanitijo Soemitro, 1999, *Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial*, Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum: Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 15.

²³ Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 13.

regulasi yang ada. Penelitian ini tidak hanya memetakan kondisi hukum yang ada pada saat ini, tetapi juga akan mengkaji secara kritis efektivitas norma hukum dalam menjawab kompleksitas keterlibatan pihak ketiga dalam TPPU.

3. Jenis dan Sumber Data

Pada umumnya terdapat 2 jenis data yang dapat digunakan untuk melakukan penelitian yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber penelitian melalui proses wawancara dengan responden di lokasi penelitian, yang dalam skripsi ini yakni, Polda Sumatera Utara. Instansi tersebut dipilih karena memiliki kewenangan dalam menangani perkara yang menjadi objek penelitian.

b. Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, antara lain:

1). Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan sumber hukum utama yang bersifat mengikat, seperti undang-undang, risalah pembentukan regulasi, serta putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh lembaga resmi negara. Dalam

penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai dasar analisis terhadap pengaturan hukum yang berlaku yaitu:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) UU No. 1 Tahun 2023

b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) UU No. 20 Tahun 2025

d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

e) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003

f) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PTPPU)

g) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

2). Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum yang berperan sebagai pendukung atau pelengkap bagi bahan hukum primer, yang diperoleh melalui proses studi kepustakaan atau penelitian kepustakaan, di mana mencakup berbagai literatur hukum, buku teks hukum, serta tulisan-tulisan ilmiah lainnya yang relevan dan mendalam guna memperkuat serta mendukung analisis yuridis secara komprehensif.²⁴

3). Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus, kamus hukum dan ensiklopedia, dan pencarian informasi yang berkaitan dengan topik penelitian melalui internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu teknik pengumpulan data yang bersumber dari berbagai dokumen hukum dan publikasi ilmiah yang relevan. Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dokumen resmi, serta

²⁴ Abdulkadir Muhammad, 2004, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 151.

hasil penelitian yang telah dipublikasikan secara luas dan mendukung analisis dalam penelitian hukum normatif.

a. Studi Dokumen

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu teknik pengumpulan data yang bersumber dari berbagai dokumen hukum dan publikasi ilmiah yang relevan. Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dokumen resmi, serta hasil penelitian yang telah dipublikasikan secara luas dan mendukung analisis dalam penelitian hukum normatif.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab dengan narasumber. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan sebagai bentuk dari metode penelitian empiris sebagai metode penelitian pendukung. Dalam penelitian ini narasumber yang diwawancarai adalah penyidik pada lembaga Kejaksaan Negeri Padang, serta penyidik pada Polda Sumatera Barat. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur, yaitu dengan menyiapkan daftar pertanyaan yang kemudian dikembangkan sesuai dengan jawaban narasumber

5. Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum yang relevan. Oleh karena itu, proses pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menelaah bahan hukum primer dan sekunder secara sistematis dan mendalam.

a) Pengolahan Data

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, seperti undang-undang, putusan pengadilan, literatur hukum, doktrin, dan artikel ilmiah, dikelompokkan berdasarkan isu hukum yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Data yang diperoleh kemudian akan disistematisasikan sehingga menghasilkan klasifikasi data yang selaras dengan permasalahan dalam penelitian ini.

b) Analisa Data

Analisa data yang akan penulis gunakan dalam penulisan dan penelitian ini adalah analisa deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan. Analisis data deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi atau gambaran mengenai subjek penelitian berdasarkan data variabel yang diperoleh dari kelompok subjek. Teori ini menekankan bahwa analisis deskriptif tidak hanya tentang perhitungan statistik, tetapi juga tentang interpretasi yang bermakna dari data yang ada.